

BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

b. Pendapat Informan

Pendapat informan bahwa tentang masalah dispensasi kawin adalah bukan hanya berhubungan dengan umurnya saja, namun ada asas yang sangat penting yang terkandung dalam undang-undang perkawinan ini adalah masalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus telah matang lahir dan batin dalam menjalankan perkawinan. Untuk mencapai maksud dari pernikahan yang dilakukan orang-orang dewasa, maka batasan usia perkawinan yang telah tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Yang kemudian didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batasan usia perkawinan yaaitu untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita adalah minimal berusia 19 tahun.

Menurut informan, pernikahan boleh dilakukan oleh dua orang yang bukan mahram ketika telah memenuhi syarat masing masing, namun dalam hukum islam

usia seseorang boleh melangsungkan pernikahan tidak ada batasnya, namun harus diwajibkan usia baligh, beda halnya dengan hukum positif Indonesia, yang diatur dalam undang-undang perkawinan, dan telah menjadi problem ditengah tengah masyarakat karena perbedaan kedua aturan tersebut. Salah satu problemnya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan sah menurut agama namun tidak tercatatkan (nikah bawah tangan). Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan persusif kepada masyarakat agar dapat memahami hukum positif itu sendiri. Maka dari itu untuk menghindari pernikahan yang tidak tercatatkan akibat kurangnya usia pernikahan, maka dari itu ada yang dinamakan permohonan dispensasi nikah.

Alasan dominan diajukannya dispensasi nikah menurut informan adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah terlalu dekat, sudah pernah melakukan hubungan badan, karena faktor keluarga yang sudah tidak mampu mengawasi anaknya dan tidak mampu dari segi ekonomi, faktor sudah dianggap mampu menjalankan kewajiban membangun rumah tangga dan mampu lahir dan bathin. Undang-Undang memberikan batas usia pernikahan dengan usia 19 tahun pada masing-masing calon pengantin, adalah untuk mencegah maraknya pernikahan usia dini. Namun usia 19 tahun tidak selalu menjadi tolak ukur mengenai kedewasaan seseorang baik dilihat dari fisik, psikologis ataupun segi emosional. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan letak geografis suatu daerah, dan dilihat dari segi kondisi sosiologis pada masyarakat itu sendiri.

Dengan disahkannya dan diterapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini semakin banyak kasus permohonan dispensasi nikah, dan dampaknya ketika semakin banyak suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari

sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Dilihat dari segi kesehatan, rawan terjadi kematian ibu dan anak, karena masa reproduksi yang belum matang.

Hakim dalam memberikan sikap pada permohonan dispensasi nikah tidak serta merta di kabulkan semua, karena apabila akan menimbulkan kemudharatan pada pernikahan tersebut hakim pengadilan agama akan menolak permohonan tersebut dengan atas pertimbangan hukum. Kemudian alasan dari sikap itu sendiri adalah, jika permohonan itu dikabulkan maka banyak anak-anak usia muda yang akan melangsungkan pernikahan, meskipun jika dilihat dari segi kesehatan anak-anak yang masih dibawah umur tidak baik untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki anak, karena kemungkinan besar akan mengganggu kesehatan ibu dan anak kelak ketika proses melahirkan, dan juga rentan terhadap kematian ibu dan anak.⁴⁶

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

b. Pendapat Informan

Menurut informan kedua permohonan dispensasi nikah diajukan ketika calon pengantin baik laki-laki atau perempuan berada dalam usia di bawah batas usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang, dan pernikahan akan

⁴⁶Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I, Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 14 Agustus 2020

dilaksanakan berdasarkan adanya penolakan perkawinan dari kantor urusan agama karena sebab usia yang tidak cukup. Dan jika permohonan dispensasi nikah telah diajukan ke pengadilan agama setempat seorang hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Karena hakim mempunyai alasan serta pertimbangan masing-masing memutuskan perkara dengan tetang mengutamakan kebermanfaatan hukum dan kepastian hukum dari penetapan atau keputusan hakim secara yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga dengan adanya keputusan hakim dapat menyelesaikan permasalahan dari masing-masing pihak.

Menikah sebelum cukup usia pun masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Perjudohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus sekolah, masih banyak diterapkan oleh orang tua, terutama yang tinggal dipedesaan. Di kabupaten Banjar khususnya perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh remaja yang masih berusia sekolah masih terbilang tinggi. Perkawinan dibawah umur tidak terjadi hanya di desa-desa, tetapi juga dikota dengan alasan yang sama. Terlebih lagi dikota besar sekarang sering terjadi perkawinan dibawah umur karena kecelakaan (*zina*), jadi perkawinan tersebut hanya sebagai usaha untuk menutup dari aneka macam kebebasan pergaulan.

Ada beberapa faktor yang mendominasi diajukannya permohonan dispensasi kawin, seperti faktor ekonomi, kebiasaan masyarakat tentang budaya perjudohan, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah terlalu dekat. Dan dalam kompilasi hukum islam pasal 53 secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan

Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memberikan suatu penetapan juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”*.

Dengan disahkannya dan diterapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini semakin banyak kasus permohonan dispensasi nikah, dan dampaknya ketika semakin banyak suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian.

Dampak dari sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon ialah, jika permohonan si pemohon itu ditolak, maka bisa terjadi pernikahan dibawah tangan (tidak tercatat), kemudian nanti akan menyebabkan kasus isbat nikah, kemudian permohonan anak dan banyak lagi. Namun jika permohonan dispensasi nikah itu. Dispensasi kawin ternyata hakim tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah putusan perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan sebuah putusan, harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu salah satunya mengenai alasan prosedural dimana terkait didalamnya. Di dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin itu adalah orangtuanya atau bukan. Karena Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan dispensasi kawin memang tidak diatur di dalam Undang-undang, akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan

pengajuan dispensasi kawin tersebut kepada anak dan orang tuanya, apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, dalam pengajuan perkara tersebut, pertimbangan ini yang selalu diterapkan sebelum melaksanakan perkawinan.⁴⁷

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Habiburrahman.,S.H,M.Sy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

b. Deskripsi Data

Menurut informan ke tiga mengatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat masing-masing, namun dalam hukum islam usia seseorang boleh melangsungkan pernikahan tidak ada batasnya, namun harus diwajibkan usia baligh. Beda halnya dengan hukum positif Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dan sampai saat ini perbedaan perkara ini telah menjadi problem di tengah masyarakat karena perbedaan kedua aturan tersebut. Salah satu problemnya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan sah menurut agama namun tidak tercatatkan di kantor urusan agama (nikah bawah

⁴⁷ Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H, Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 14 Agustus 2020.

tangan), maka dari itu ketika pasangan yang belum cukup umur, maka mereka harus melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa, diterima oleh hakim dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan perkara dispensasi kawin yang sedang dihadapi. Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi dasar hukum hakim dalam memutus setiap perkara. Karena pengadilan agama adalah lembaga peradilan Islam, maka dasar hukum yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku dan relevan, yang telah disusun menurut hierarki dan urutan tertibnya kemudian berdasarkan hukum islam serta hukum yang tidak tertulis lainnya.

Alasan yang dominan seseorang melakukan pengajuan dispensasi nikah ialah faktor ekonomi, faktor perjodohan yang telah membudaya didalam keluarga kemudian faktor keluarga yang merasa bahwa anaknya sudah cukup mampu untuk membangun rumah tangga. Namun dengan diajukannya dispensi nikah juga mengurangi kasus pernikahan yang tidak tercatat pula dan dapat menjaga dan memelihara kemaluan.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum juga tidak harus mengabulkan permohonan dispensasi yang telah diajukan, dan dari sekian banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk, perkara dispensasi rata-rata dikabulkan karena sifatnya permohonan dan yang tidak dikabulkan biasanya karena

pihak pemohon tidak hadir atau saksinya tidak terpenuhi, atau jika perkara permohonannya itu diterima akan mengakibatkan kemudharatan, maka perkara tersebut bisa ditolak.

Menurut informan akibat dari sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah adalah jika ada penasehatan hukum para pemohon menerima saja, namun jika permohonan mereka ditolak khawatirnya mereka akan menikah dibawah tangan, dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Namun hakim Pengadilan agama Martapura untuk mengabulkan sebuah putusan, mereka tetap berlandasan dengan aturan yang ada dan mementingkan kemashlatan dari pada kemudharatan. Contoh kecil darin disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah selain meningkatnya kasus permohonan dispensasi nikah, juga berakibat akan rawan terjadi perceraian dini, masa reproduksi yang belum siap akan meningkatkan kematian ibu dan anak, maka dari itu hakim pengadilan Agama Martapura lebih mengutamakan kemaslahatan dan melepas kemudharatan.⁴⁸

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Sugian Noor, S.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

b. Pendapat Informan

Menurut informan keempat Peradilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam

⁴⁸Habiburrahman.,S.H,M.Sy, Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 14 Agustus 2020.

jenis perkara perdata islam bagi orang yang beragama islam di Indonesia, termasuk perkara permohonan dispensasi kawin. Dan seseorang yang melakukan pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin adalah seseorang yang usianya tidak cukup untuk melakukan perkawinan. Dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kasus permohonan dispensasi nikah memang meningkat drastis. Hakim pengadilan agama martapura tidak serta merta langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang masuk, hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan.*"

Menurut informan, hakim pengadilan agama Martapura dalam penetapan dispensasi nikah juga harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi lalu kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang, dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, majelis hakim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemaslahatannya dan menghindari zina dan dosa-dosa yang lebih besar. Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Hakim juga memberikan nasihat-nasihat kepada calon pengantin dan kedua orang tua mereka saat dalam persidangan,, diantaranya adalah bahwa menikah

diusia dini dapat menimbulkan perceraian dini pula, dan menikah pada usia dini juga rentan menyebabkan kematian ibu dan anak, eksploitasi anak dan meningkatkan angka kemiskinan rumah tangga, karena dianggap belum mampu mencari nafkah.

Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan a quo, hakim terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar . Maka penafsiran yang digunakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini adalah *Argumen a"Contrario* dimana disini hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus-kasus lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang-undang.⁴⁹

B. Analisis Terhadap Sikap Hakim Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para hakim yang ada di Pengadilan Agama Martapura adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan ada asas yang terkandung didalamnya yaitu kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus telah matang lahir dan batin dalam menjalankan perkawinan. Untuk mencapai maksud dari pernikahan yang dilakukan orang-orang

⁴⁹ Drs. H. Sugian Noor, S.H, Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 14 Agustus 2020.

dewasa, maka para ahli menentukan batasan usia perkawinan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*’.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batasan usia perkawinan yaaitu untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita adalah minimal berusia 19 tahun.

Permohonan dispensasi nikah disebut sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa, diterima oleh hakim dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan perkara dispensasi kawin yang sedang dihadapi. Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi dasar hukum hakim dalam memutus setiap perkara. Karena pengadilan agama dalam lembaga peradilan islam, maka dasar hukum yang digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, yang telah disusun menurut hierarki dan urutan tertibnya kemudin berdasarkan hukum islam serta hukum yang tidak tertulis lainnya.

Sebelum hakim memberikan suatu penetapan hakim pun wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak pemohon maupun termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis

Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam penetapan dispensasi nikah harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi lalu kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, dan dari sekian banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama Martapura, perkara dispensasi rata-rata dikabulkan karena sifatnya permohonan dan yang tidak dikabulkan biasanya karena pihak pemohon tidak hadir atau saksinya tidak terpenuhi, atau jika perkara permohonannya itu diterima akan menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut bisa ditolak. Maka dari itu hakim harus berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputus melalui alat bukti yang ada dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat diberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum.

Dari beberapa pernyataan dari para Hakim di Pengadilan Agama Martapura pun dapat disimpulkan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :

1. Zina

Dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura oleh beberapa faktor dan salah satu nya dikarenakan zina, hal ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Martapura.

Diajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura salah satunya adalah karena sudah berzina. “Dalam perkara permohonan dispensasi nikah salah satu penyebabnya ialah dikarenakan telah berzina dan menghindari fitnah. Sehingga berzina merupakan salah satu faktor terjadinya dispensasi nikah di tahun 2020, karena dispensasi nikah dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih jika tidak di nikahkan.

Hakim dalam pengabulkannya juga mempertimbangkan karena telah terjadi perzinahan, dengan pertimbangan karena telah melakukan perzinahan yang kemudian dikhawatirkan akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. dan ini akan berdampak pada diri mereka (calon pengantin). Zaman yang serba canggih saat ini dimana anak-anak sekolah sudah sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengurangi pemakaian media elektronik dan lebih mendampingi anak-anak tersebut karena diusia tersebut anak-anak masih butuh bimbingan dan dampingan dari orang tua.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Khawatir Terjadinya Fitnah

Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura salah satunya ialah disebabkan khawatir terjadinya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut yang akan menimbulkan pikiran negatif apabila ada sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu lokasi. Pandangan masyarakat yang tidak memperbolehkan seseorang yang belum muhrim untuk berdekatan dan berpergian setiap waktu dengan lawan jenis. Sehingga persepsi masyarakat dalam menghindari fitnah agar mereka bisa selalu dekat dan tidak melakukan hubungan zina adalah dengan menikahkan anak-anak mereka. Tetapi karena ketakutan orang tua yang melihat anaknya selalu berpergian bersama dengan lawan jenisnya tersebut maka untuk menjaga nama baik keluarga, yakni menghindari terjadinya fitnah, maka diambil keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka dengan mengajukan permohonan

dispensasi kawin di pengadilan agama Martapura. Karena anak-anak pada zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak begitu memperhatikan batasan-batasan yang dilarang oleh agama, mereka mengikuti hawa nafsu yang ada. Sehingga para orang tua khawatir dengan perbuatan anak-anaknya dan memilih untuk menikahkan anaknya, karena apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan menambah dosa.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah dapat menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua menganggap untuk meringankan beban keluarga maka mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya kepada orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan satu-satunya ialah menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi kawin di pengadilan. anaknya tersebut, orang tua berharap beban hidupnya berkurang, sayangnya terkadang anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang status ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Bagi masyarakat miskin, menikahkan anaknya, merupakan sebuah pelepasan beban orang tua akan merasa beban kehidupan mereka berkurang, karena anak mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya, bahkan mereka merasa semakin cepat anaknya menikah semakin baik pula kehidupan mereka, bukan karena kebahagiaan anaknya, tetapi karena pertimbangan, berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Dalam pelaksanaan tugasnya hakim Pengadilan Agama Martapura selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena di Undang- Undang tersebut mengatur mengenai segala hal mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Martapura. Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat.

Pengadilan Agama Martapura telah memutus atau menetapkan permohonan dispensasi kawah yang mana sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dimana dalam hal ini para Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menetapkan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hakim dalam menetapkan mengambil sumber hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam.

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang saja, karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia nikah, perlu juga dipertimbangkan *maslahat mursalahnya*. Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum dan, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar mudharatnya dari pada apabila tidak dikabulkan. Majelis hakim juga harus memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis ini Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Sedangkan jika hal itu belum terpenuhi, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan pernikahannya harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan Agama.

1. Pertimbangan Secara Sosiologis

Majelis Hakim menimbang bahwa pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

Dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak pemohon merasa telah mampu menjadi kepala keluarga, dan mereka ada juga yang telah hamil diluar nikah.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri

atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

2. Pertimbangan Secara Psikologis

Psikologi hukum sebagai pengamat hukum (bukan partisipan) melihat hukum dari kacamata psikologi. Hakim yang ditinjau dari kondisi psikologisnya, berarti keadaan jiwa atau mental yang mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan (decision making) atau melaksanakan kebijakan (policymaking) yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Pontier bahwa mustahil penemuan hukum oleh hakim selalu bersifat perspektivistis tapi dia selalu bersifat subjektif, dalam hal ini oleh Cardozo membenarkan jika hakim dalam putusannya tidak semata-mata berdasarkan hukum, melainkan selalu merupakan kombinasi antara ramuan hukum dan ramuan nonhukum. Terjadinya diskriminasi dapat dikaji melalui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan di ruang persidangan. Disparitas bisa terjadi antara beberapa putusan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang. Salah satu unsur psikologis yang memengaruhi terjadinya disparitas adalah pengalaman ”bahwa hakim yang melihat orang-orang yang

dituduh berbagai kejahatan yang mengerikan dari hari kehari, mereka semakin lama semakin keras dan kurang bersimpati kepada terdakwa.” Faktor-faktor psikologis tersebut dapat dianalisis melalui struktur sikap (kognitif, afektif, dan perilaku) serta interaksi dengan komponen-komponen sikap yang membentuk sikap (pengalaman, media massa, kebudayaan, pendidikan dan faktor-faktor emosional). Di dalam struktur sikap dan pembentuk sikap tersebut erat kaitannya dengan faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman dan kepribadian, yang akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan atau menerapkahukum. Disisi lain hakim cenderung bersikap konservatif dalam pencapaian keputusan.

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Namun secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalah. Karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun, undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Menurut penulis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah setelah hakim mendengar keterangan orang tua, keterangan anak dari pihak laki-laki maupun perempuan kemudian keterangan saksi disitu hakim melihat apakah anak tersebut sudah mampu dari segi ekonomi, jika sudah tetapi penghasilannya tersebut belum mencukupi hakim akan menanyakan dari pihak orang tua apakah mereka mau membantu kebutuhan dari anak tersebut atau tidak.

Kemudian hakim juga melihat dari sisi psikologis anak-anak tersebut. hakim akan menanyakan kesiapan orang tua untuk mebantu, mengayomi dan

membimbing anak-anak tersebut dalam rumah tangganya. Dengan mempertimbangan itu hakim mengatakan jika dibiarkan anak ini tidak dinikahkan maka akan berulang-ulang melakukan zina dan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

C. Dampak Dari Sikap Yang Telah Diberikan Kepada Pemohon Dispensasi Nikah

Dampak dari sikap yang telah diberikan hakim kepada pemohon dispensasi nikah adalah, ketika hakim menolak permohonan tersebut maka akan berdampak pada bertambahnya kasus pernikahan dibawah tangan, namun hakim juga memiliki alasan hukum dalam memberi putusan tersebut, dan hakim juga lebih mengutamakan kemaslahatan daripada mengambil sebuah kemudharatan. Contoh dari permohonan dispensasi nikah yang diterima, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yaitu:

- a. suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia.
- b. Dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak.

- c. Akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja.
- d. Terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

Jika dilihat dari tujuan dispensasi pernikahan ialah untuk melegalkan sesuatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dalam suatu hubungan tersebut, namun realitanya yang terjadi dimasyarakat praktek dispensasi nikah ini menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap kesakralan sebuah pernikahan, yang dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan kedewasaan sebelum waktunya menyebabkan sikap yang belum dewasa dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Sehingga marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dini yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam jangka pernikahan yang masih sangat pendek. Namun ada beberapa dampak positifnya yaitu :

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata akan tetapi bernilai ibadah yang berkalilipat, dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut.

- a. Berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin..

- b. Dapat memelihara dan menjaga kemaluan, serta jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
- c. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemaluan.
- f. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lainnya.
- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang ke derajat kemanusiaan yang sangat mulia.

Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mengambil sikap untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah tidak begitu saja langsung menerima dan menolaknya, hakim juga memiliki pertimbangan hukum dan mengutamakan kemashlahatan daripada kemudharatan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bagaimana dampak-dampaknya yang terjadi.